



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA LEMBANG,
SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 33 ayat (5) dan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang Lainnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1788);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 40);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 121);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 8);
 20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 36

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA LEMBANG, SEKRETARIS LEMBANG DAN PERANGKAT LEMBANG LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
8. Kepala Lembang adalah pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
9. Perangkat Lembang adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Lembang dan unsur pendukung tugas Kepala Lembang dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Alokasi Dana Lembang selanjutnya disingkat ADL adalah Dana Perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang yang selanjutnya disingkat APBL, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Lembang.
13. Penghasilan Tetap Pemerintah Lembang yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Lembang dan perangkatnya yang bersumber dari ADL atau penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang ditetapkan setiap tahun dalam APBL.

14. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Lembang dan Perangkat Lembang yang ditetapkan setiap tahun dalam APBL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghitungan besaran Siltap dan tunjangan Kepala Lembang dan Perangkat Lembang serta tunjangan atau biaya operasional BPL.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Siltap dan tunjangan bagi Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Lembang; dan
- b. Penerimaan lain yang sah.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG

Bagian Kesatu Siltap Pemerintah Lembang

Pasal 5

- (1) Siltap Pemerintah Lembang dianggarkan dalam APBL yang bersumber dari ADL.
- (2) Siltap Pemerintah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Kepala Lembang;

- b. Sekretaris Lembang; dan
 - c. Perangkat Lembang lainnya.
- (3) Siltap yang diberikan kepada Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan untuk 12 (dua belas) bulan setiap tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Besaran Siltap Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya menggunakan perhitungan sebagai berikut:
- a. besaran Siltap Kepala Lembang paling sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
 - b. besaran Siltap Sekretaris Lembang paling sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
 - c. besaran Siltap Perangkat Lembang lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (2) Dalam hal ADL tidak mencukupi untuk mendanai Siltap minimal Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBL selain Dana Lembang.
- (3) Rincian besaran Siltap sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Pemerintah Lembang

Pasal 7

- (1) Kepala Lembang, Sekretaris Lembang, dan Perangkat Lembang lainnya selain menerima Siltap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat menerima tunjangan dan/atau tambahan penghasilan serta penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan dan/atau tambahan penghasilan serta penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBL.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honorarium kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Lembang (PAL) yang ditetapkan dalam APBL.

Pasal 8

- (1) Kepala Lembang dapat menerima tunjangan yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan; dan/atau
 - b. Tunjangan Jaminan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan besaran paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari Siltap Kepala Lembang.
- (3) Tunjangan jaminan kesehatan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan besaran 1% (satu per seratus) dari Siltap Kepala Lembang.
- (4) Rincian besaran tunjangan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya dapat menerima tunjangan, berupa Tunjangan Jaminan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Jaminan Kesehatan Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran 1% (satu per seratus) dari Siltap Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya.
- (3) Rincian besaran Tunjangan Jaminan Kesehatan Sekretaris Lembang dan Perangkat Lembang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 2